



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 523 / 109 / Hk / 2019

TENTANG
TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menginventarisasi potensi dan produksi perikanan di Kabupaten Buleleng yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Pengumpul dan Pengolah Data Perikanan Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengumpul dan Pengolah Data Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengumpul dan Pengolah Data Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengumpul dan Pengolah Data Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- Memberi masukan/usulan terkait penyusunan populasi dan sampel Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap, RTP Budidaya, RTP Garam, Unit Pengolahan Ikan (UPI), Pasar, *Cold Storage* dan Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Non Konsumsi (UPPN) di Kabupaten Buleleng;
- Melaksanakan pendataan potensi perikanan di Kabupaten Buleleng;
- Melaksanakan pendataan produksi perikanan di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng;
- Mengolah hasil pendataan yang telah dilaksanakan;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS, Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) / petambak garam, kelompok sektor perikanan lainnya serta perusahaan perikanan di kabupaten Buleleng;
- Membuat lapcran pendataan sektor perikanan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Asisten Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
9. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

: 523 / 109 / HK/2019

: 31 Januari 2019

: TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

Nama dan Susunan Tim Pengumpul dan Pengolah Data Perikanan
Kabupaten Buleleng tahun 2019

| No | Susunan Keanggotaan | Jabatan / Nama | Jumlah Honorarium |
|----|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Pengarah | Bupati Buleleng | Rp. 600.000,-/bulan |
| 2 | Ketua | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 300.000,-/bulan |
| 3 | Sekretaris | Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 250.000,-/bulan |
| 4 | Anggota | Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 5 | Anggota | Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 6 | Anggota | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 7 | Anggota | Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 8 | Anggota | Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 9 | Anggota | Kepala Seksi Penataan Kawasan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 10 | Anggota | Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 11 | Anggota | Kepala Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 12 | Anggota | Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 13 | Anggota | Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 14 | Anggota | Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan Kabupaten Buleleng | Rp. 150.000,-/bulan |
| 15 | Anggota | Penyuluh Perikanan Wilayah Binaan Sanggalangit, Kec.Gerokgak | Rp. 150.000,-/bulan |
| 16 | Anggota | Penyuluh Perikanan Wilayah Binaan Celukanbawang, Kec.Gerokgak | Rp. 150.000,-/bulan |